

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dapat dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 16 menggarisbawahi bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas (kegiatan usaha), kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya sebagian besar konsumen atau yang bagian usahanya melayani kebutuhan pokok sehari-hari (barang konsumsi). Koperasi produsen adalah koperasi yang sebagian besar anggotanya para produsen, seperti pengrajin, atau koperasi yang mempunyai kegiatan pokok menghasilkan produk tertentu. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang sebagian besar anggotanya adalah pedagang atau orang-orang yang memasarkan barang, sedangkan koperasi jasa adalah koperasi yang sebagian besar anggotanya melakukan kegiatan pelayanan jasa atau koperasi yang mempunyai kegiatan pokok di bidang jasa atau pelayanan.

Berbicara masalah bentuk koperasi, sesuai dengan undang-undang No. 25 Tahun 1992, dikenal koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota dan oleh karena itu beranggotakan individu perorangan. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang sudah berbadan hukum baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dalam pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan mempunyai kedudukan.

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian di sahkan oleh pemerintah, untuk mendapatkan pengesahan pemerintah pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

Pada era selanjutnya koperasi berkembang menjadi Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS). Tumbuh dan berkembangnya Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* sangat tergantung pada kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk mengamankan atau menyimpan dananya serta daya juang dan kemampuan profesionalisme pengelolaannya. Keuangan KJKS sebagai lembaga keuangan *syari'ah* akan semakin mantap dan kuat, apabila KJKS mampu menghimpun dana masyarakat atau lembaga lain, mengelolanya, dan menyalurkannya kepada anggota dan masyarakat dengan manajemen yang disiplin, tertib dan mantap.

Di sisi lain, persaingan di dunia bisnis semakin meningkat, bank-bank besar yang menawarkan jasa-jasa keuangan dengan sistem konvensional, saat ini sudah mulai mengembangkan produk jasanya dengan menawarkan jasa-jasa keuangan dengan sistem *syari'ah*. Kondisi seperti ini sudah tentu telah meningkatkan persaingan menjadi lebih kompetitif diantara bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya yang menawarkan jasa keuangan *syari'ah* yang sama.

Secara umum, karakteristik operasional KJKS berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Secara *syari'ah*, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, Lembaga Keuangan Syariah termasuk di dalamnya KJKS akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, KJKS bertindak sebagai pengelola, sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan dengan pengusaha atau peminjam dana, KJKS akan bertindak sebagai penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan / deposito maupun dana KJKS sendiri berupa modal pemegang saham (simpanan pokok dan simpanan wajib anggota). Sementara itu, pengusaha atau

peminjam akan berfungsi sebagai pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana KJKS.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus berupaya untuk selalu memberikan kepuasan kepada nasabah baik sebagai nasabah penitip dana maupun sebagai nasabah pembiayaan (pemanfaat dana). Kedua macam nasabah inilah yang harus diperhatikan kepuasannya disamping *stakeholder* lainnya agar usaha KJKS dapat berjalan dengan lancar dan terus berkembang.

Untuk itu, dalam setiap perencanaannya, KJKS harus juga terus menyesuaikan produk jasanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada selera nasabah maupun kondisi lingkungan pemasarannya. Pemasaran merupakan aktivitas yang menekankan pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, serta selalu berupaya untuk menciptakan dan membuat produk atau jasa tersebut guna dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan itu.

Berkembangnya KJKS dewasa ini membawa implikasi pada semakin mudahnya bentuk pelayanan terhadap nasabah, akan tetapi maraknya pengelola ini akan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat adalah dengan mewujudkan pengelola KJKS yang profesional, amanah dan transparan.

Peran umum KJKS yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah . Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip *syari'ah* dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sejauh ini belum ada standar yang tepat untuk memproses transaksi keuangan KJKS. Hal ini antara lain disebabkan KJKS merupakan lembaga keuangan baru, yang terus menerus mengalami perubahan dan penyempurnaan (revisi) baik secara kelembagaan maupun secara operasional. Karena KJKS dalam operasionalnya berdasarkan prinsip *syari'ah* Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk

lembaga perantara tersebut adalah KJKS yang kegiatannya berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa KJKS memiliki suatu potensi yang sangat menjanjikan apabila dikembangkan nantinya. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh KJKS adalah suatu hal yang menarik dan sangat penting untuk diteliti.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja produk yang ada di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya ?
2. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya ?
3. Bagaimana alternatif strategi yang sesuai dalam pengembangan KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi jenis-jenis produk di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
2. Mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.
3. Memformulasi alternatif strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.